



Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Masyarakat Dan Pelibatan Pendamping PPH Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Allya Shifa Akhsanty¹, Muhammad Rifqi²

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia¹, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo²

Email Korespondensi: allyashifaakhsanty@uii.ac.id

Article received: 21 Maret 2026, Review process: 27 Maret 2026

Article Accepted: 21 April 2026, Article published: 04 Mei 2026

ABSTRACT

The implementation of Halal Product Assurance (HPA) in Indonesia faces challenges in post-certification supervision due to the limited capacity of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) to oversee millions of halal-certified products. This gap creates potential inconsistencies in the Halal Product Assurance System (HPAS) by business actors, highlighting the need for a collaborative supervisory model involving the public as participatory supervisors and Halal Product Process Assistants (PPH) as BPJPH partners. This study analyzes and formulates an optimal participatory supervision model that maximizes the public's strategic role and integrates PPH as supervisory partners. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study also draws lessons from the participatory supervision model of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) through its Participatory Supervision Cadre School (SKPP). Findings reveal that PPH's role normatively ends after certification, despite their technical competence, while public participation lacks a structured and effective mechanism. The study recommends an integrated model granting PPH legal standing as BPJPH partners and facilitating public involvement through a legally protected reporting platform. Adopting Bawaslu's framework, BPJPH can develop structured training for both the public and PPH, transforming halal supervision from a reactive process into a proactive, systematic, and educated mechanism that strengthens compliance with halal standards in Indonesia.

Keywords: Halal Product Assurance, Participatory Supervision, Halal Product Process Assistant (PPH Assistant), Halal Product Assurance Agency (BPJPH)

ABSTRAK

Pengawasan pasca sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia terkendala keterbatasan sumber daya BPJPH dalam mengawasi jutaan produk, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan SJPH oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan pengawasan kolaboratif yang melibatkan masyarakat dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sebagai mitra BPJPH. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan rekonstruksi norma hukum pengawasan partisipatif Jaminan Produk Halal melalui model kelembagaan berbasis prinsip SKPP untuk mengisi kekosongan hukum dan mensinergikan peran masyarakat serta Pendamping PPH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi studi perbandingan dengan model pengawasan partisipatif Pemilu oleh Bawaslu melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPH secara normatif berakhir setelah sertifikat halal

diterbitkan, padahal mereka memiliki kompetensi teknis dan kedekatan dengan pelaku usaha. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang dijamin undang-undang belum didukung mekanisme yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan model pengawasan partisipatif terintegrasi dengan memberikan kedudukan hukum bagi PPH sebagai mitra pengawasan BPJPH serta memfasilitasi masyarakat melalui sistem pelaporan yang jelas dan terlindungi. Dengan meniru pola Bawaslu, pengawasan halal diharapkan menjadi lebih proaktif, terstruktur, dan efektif dalam menjamin kepatuhan standar halal nasional.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Pengawasan Partisipatif, Pendamping PPH, BPJPH.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum kepada warganya (Mustaqim, 2023), khususnya umat Muslim, untuk mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan *thayyib*. Amanat ini secara yuridis diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kehadiran regulasi ini mengubah paradigma sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi sebuah kewajiban (*mandatory*), dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai aktor utamanya (Akhsanty et.al, 2023).

Salah satu pilar fundamental dalam arsitektur baru sistem JPH adalah pengawasan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh negara melalui BPJPH, undang-undang secara eksplisit membuka ruang bagi pengawasan partisipatif. Pasal 53 UU JPH jo. UU Cipta Kerja menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH, salah satunya dengan melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap produk yang diduga tidak memenuhi standar kehalalan. Di sisi lain, untuk mengakselerasi sertifikasi halal bagi jutaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah memperkenalkan mekanisme pernyataan mandiri (*self-declare*) yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) (Fatimah, Hervina, & Haryani, 2025). Peran Pendamping PPH ini sangat strategis, karena mereka bertindak sebagai verifikator dan validator di garda terdepan untuk memastikan kepatuhan UMK terhadap standar halal yang telah ditetapkan.

Meskipun kerangka hukum untuk kedua bentuk partisipasi ini telah ada, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan seringkali masih bersifat insidental, reaktif, dan belum terorganisir secara sistematis. Sebuah studi menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan publik sering terkendala oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai regulasi halal dan kompleksitas alur pelaporan. Akibatnya, potensi masyarakat sebagai kekuatan pengawas sosial belum tergarap secara optimal.

Kondisi ini menciptakan sebuah celah pengawasan (*supervisory gap*) yang berisiko melemahkan integritas dan kepercayaan publik terhadap label halal itu sendiri. Kelemahan ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) pada level norma implementatif, yaitu ketiadaan sebuah model kelembagaan yang terstruktur untuk mendidik, mengorganisir, dan mensinergikan potensi pengawasan dari masyarakat umum dan Pendamping PPH. Untuk mengisi kekosongan ini, relevan untuk berkaca pada model pengawasan partisipatif yang telah terbukti berhasil di sektor lain. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), misalnya, sukses mengembangkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Melalui SKPP, Bawaslu berhasil mentransformasikan partisipasi publik dari sekadar gerakan moral menjadi sebuah gerakan sosial yang teredukasi, terorganisir, dan memiliki mekanisme kerja yang jelas dalam mengawasi proses pemilu (Millah & Dewi, 2021). SKPP menjadi wadah untuk mencetak kader-kader pengawas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk mengawal integritas pemilu dari tingkat akar rumput.

Prinsip-prinsip yang diusung SKPP seperti edukasi sistematis, pembentukan kader yang kompeten, dan pembangunan jejaring pengawasan memiliki relevansi yang kuat untuk diadopsi dalam konteks pengawasan produk halal. Dengan mengadaptasi model serupa, partisipasi masyarakat dapat dievolusikan dari sekadar melapor menjadi sebuah fungsi pengawasan preventif yang proaktif. Kader-kader pengawas halal yang terdidik dapat menjadi "mata dan telinga" BPJPH di komunitas mereka, sekaligus menjadi mitra strategis bagi Pendamping PPH dalam melakukan pemantauan dan pembinaan berkelanjutan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini diajukan untuk menjawab pertanyaan fundamental: Bagaimanakah rekonstruksi norma hukum pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui model kelembagaan terstruktur yang mengadopsi prinsip Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) untuk mengisi kekosongan hukum dan mensinergikan peran masyarakat dan Pendamping PPH. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan sebuah model yuridis-konseptual yang inovatif dan aplikatif, yang tidak hanya memperkuat sinergi antara masyarakat dan Pendamping PPH, tetapi juga pada akhirnya memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap ekosistem jaminan produk halal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma, asas, prinsip, doktrin, dan literatur hukum untuk menjawab permasalahan hukum (Widiarty, 2024). Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi norma pengawasan partisipatif Jaminan Produk Halal melalui model kelembagaan berbasis prinsip SKPP untuk mengisi kekosongan hukum serta menyinergikan peran masyarakat dan Pendamping PPH. Dengan metode normatif, model pengawasan dirumuskan melalui identifikasi peristiwa hukum serta telaah mendalam terhadap peraturan, asas, dan doktrin relevan guna menghasilkan kerangka kerja yang sesuai ketentuan hukum dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi,

risalah resmi, putusan negara (Ibrahim, 2005) khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk membedah doktrin, teori hukum, serta pandangan mengenai pengawasan partisipatif melalui SKPP serta peran strategis PPH.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) serta SKPP. Selain itu, sebagai bagian dari bahan hukum sekunder, dilakukan pula wawancara dengan narasumber dari Pendamping PPH. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam serta mengetahui peran nyata mereka di lapangan dalam proses sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self-declare*). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjabarkan fenomena pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan JPH. Data diinterpretasikan guna merumuskan rekonstruksi norma hukum melalui model kelembagaan berbasis SKPP. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna normatif regulasi sekaligus menawarkan solusi alternatif bagi penguatan pengawasan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Halal Self Declare

Self declare adalah mekanisme sertifikasi halal yang memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menyatakan sendiri bahwa produk mereka telah memenuhi persyaratan kehalalan (Fitri & Mardiah, 2023). Berbeda dengan sertifikasi reguler yang melibatkan pemeriksaan langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), *self declare* memposisikan pelaku usaha sebagai pihak yang membuat pernyataan kehalalan dengan dukungan dan verifikasi dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Istilah "*self declare*" mengacu pada pernyataan mandiri ini, meskipun tetap ada mekanisme pengawasan dan validasi yang ketat.

Pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare* di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperkenalkan penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dengan membuka ruang penetapan kehalalan produk berdasarkan pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Penguatan lebih lanjut dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, secara sistematis, sertifikasi halal *self declare* memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis yang kuat sebagai kebijakan afirmatif negara untuk menjamin kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan kehalalan produk, khususnya bagi UMK, tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan negara. *Self declare* hanya berlaku untuk produk

yang tidak berisiko tinggi. Produk high-risk seperti produk dengan bahan kompleks yang sulit dilacak atau produk yang melibatkan proses teknologi tinggi tidak dapat menggunakan mekanisme self declare (Heriani, 2024).

Peran Strategis Pendamping PPH dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memegang peran yang sangat krusial dalam sertifikasi halal *self declare*. Hal tersebut karena Pendamping PPH memiliki tugas utama melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Naela Rohmah, M.Ag, salah satu Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari WHC UIN Walisongo, tugas pendamping PPH dalam skema sertifikasi halal *self declare* mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen usaha dan verifikasi lapangan guna memastikan kesesuaian antara pernyataan kehalalan pelaku usaha dengan kondisi faktual di lokasi produksi. Pendamping PPH juga melakukan verifikasi bahan melalui penelaahan dokumen dan komposisi yang digunakan, serta memastikan seluruh Proses Produk Halal berjalan sesuai standar kehalalan, meliputi kebersihan tempat usaha dan peralatan, tidak adanya kontaminasi bahan najis atau tidak halal, serta keteraturan pencatatan proses produksi sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kehalalan produk.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pendamping PPH berwenang melakukan tindakan koreksi yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan diverifikasi kembali. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pendamping PPH menyusun laporan rekomendasi yang memuat penilaian menyeluruh atas kehalalan bahan dan proses produksi untuk disampaikan kepada BPJPH. Selanjutnya, pernyataan kehalalan dan rekomendasi tersebut dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi SIHALAL, dengan pendamping PPH memastikan akurasi dan kelengkapan data sesuai hasil verifikasi lapangan (Rohmah, 2025).

Seluruh rangkaian tugas Pendamping PPH berlangsung sepenuhnya sebelum sertifikasi halal diterbitkan. Dengan kata lain, peran pendamping PPH bersifat pendampingan pre-sertifikasi, yang fokus pada memastikan bahwa pernyataan kehalalan pelaku usaha telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH, sehingga tugas mereka berakhir setelah proses verifikasi dan rekomendasi selesai, tanpa terlibat dalam pengawasan pasca-sertifikasi. Kondisi ini menciptakan celah pengawasan (*supervisory gap*) yang berpotensi melemahkan integritas dan kepercayaan publik terhadap label halal, karena Pendamping PPH yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses produksi UMK tidak dilibatkan dalam pengawasan pasca sertifikasi.

Setelah sertifikat halal diterbitkan, seluruh pengawasan dan penindakan menjadi sepenuhnya kewenangan BPJPH, yang dalam mekanisme *self declare* tidak memiliki kontak langsung dengan UMK sehingga tidak mengetahui secara detail kondisi produksi, sehingga potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan proses produksi sulit terdeteksi secara cepat dan efektif. Apabila peran Pendamping PPH dilibatkan dalam pengawasan pasca sertifikasi halal, kredibilitas sertifikasi halal yang diperoleh melalui mekanisme *self declare* dapat lebih terjaga, karena mereka

mampu memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar kehalalan secara langsung dan akurat.

Pelibatan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam pengawasan pasca sertifikasi halal dimungkinkan berlandaskan Pasal 53 UU Jaminan Produk Halal jo. UU Cipta Kerja, karena dalam konteks ini pendamping PPH juga diposisikan sebagai bagian dari masyarakat. Bedanya, mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas biasa, tetapi juga memiliki keahlian teknis serta pemahaman mendalam mengenai proses *self declare* oleh UMK, sehingga mampu memberikan pengawasan yang lebih akurat dan kontekstual. Keterlibatan mereka dalam pengawasan pasca sertifikasi dapat menjaga kepatuhan berkelanjutan terhadap standar kehalalan dan meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal.

Sementara itu, partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat reaktif dan pasif, terbatas pada pengaduan atau pelaporan ke BPJPH, karena belum ada mekanisme terintegrasi yang memfasilitasi partisipasi aktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pengawasan partisipatif yang terstruktur, misalnya dengan mencontoh skema Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) milik Bawaslu, yang menyediakan pelatihan, koordinasi, dan mekanisme pelaporan jelas, sehingga peran masyarakat dan pendamping PPH dapat lebih optimal dalam memastikan kualitas dan integritas sertifikasi halal, khususnya dalam skema *self declare* bagi UMK.

Mekanisme Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merupakan implementasi nyata dari konsep tata kelola partisipatif (*participatory governance*) dalam konteks demokrasi elektoral (Liana Herawati, Fadjar Tri Sakti, 2022). Program ini secara fundamental bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pengawasan negara dengan mentransformasi masyarakat sipil dari sekadar objek pengawasan menjadi subjek pengawasan yang proaktif. (Hafidz, Ihsan, Muhammad, Aritonang, & Musmulyadi, 2021) Dalam arti lain, masyarakat yang semula sebagai objek dari kebijakan dan pengawasan, kini melalui SKPP, dididik dan diberdayakan untuk menjadi subjek pengawasan yang aktif dan kritis.

SKPP secara akademis dipandang sebagai sarana pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik warga negara, terutama generasi muda, dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas (Ginjar Andiraharja, 2022). Program ini menjadi penting mengingat kompleksitas pemilu yang berpotensi menimbulkan apatisme politik di masyarakat, sehingga pelibatan masyarakat menjadi sarana meredam apatisme tersebut (Kamil & Indah, 2022). SKPP adalah upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. SKPP diimplementasikan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan berjenjang, yang dirancang untuk menjamin kualitas dan komitmen para lulusannya (Ferdian & Khaidir, 2021).

1. Rekrutmen dan Seleksi Berbasis Komitmen

Pada tahap awal adalah rekrutmen terbuka, meliputi seleksi yang transparan dan kompetitif. Bawaslu secara strategis menargetkan segmen masyarakat yang secara inheren memiliki kepedulian tinggi terhadap integritas publik, seperti pemuda, mahasiswa, aktivis komunitas, dan tokoh masyarakat (Hafidz et al., 2021). Proses seleksi ini bersifat ketat dan berjenjang, meliputi seleksi administrasi, penulisan esai yang menunjukkan komitmen dan pemahaman awal, serta wawancara.

Bawaslu sangat menekankan pada tahapan esai dan wawancara, sebab kader pengawas partisipatif diharapkan mampu bertindak secara mandiri dan sukarela, melampaui kewajiban formal, yang merupakan prasyarat utama dalam pengawasan berbasis komunitas (Abhan et al., 2007). Kader-kader lulusan SKPP diharapkan menjadi kepanjangan tangan Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas (Millah & Dewi, 2021).

2. Pendidikan Berjenjang dan Kurikulum Holistik

Setelah lolos seleksi, peserta memasuki fase pendidikan yang terbagi dalam tingkatan dasar, menengah, dan lanjut, mencerminkan kebutuhan kompetensi yang berbeda.

a. Tingkat Dasar

Pada tingkat dasar, materi yang disampaikan berfokus pada fondasi regulasi dan keterampilan teknis praktis. Kurikulum mencakup pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Pemilu dan peraturan Bawaslu, serta identifikasi komprehensif atas **jenis-jenis pelanggaran** (administrasi, pidana, kode etik, dan sengketa proses). Secara khusus, peserta dilatih untuk mengenali isu-isu krusial seperti praktik politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Liana Herawati, Fadjar Tri Sakti, 2022).

Aspek terpenting adalah pelatihan Teknik Pengawasan dan Pelaporan, di mana peserta diajarkan cara mengumpulkan bukti awal yang memenuhi standar hukum (misalnya, foto dengan metadata, rekaman video yang jelas, dan kesaksian terstruktur) serta prosedur pelaporan yang benar kepada Bawaslu. Pelatihan ini juga diselingi dengan simulasi dan studi kasus untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik lapangan (Hafidz et al., 2021).

b. Tingkat Menengah dan Lanjut: Analisis dan Advokasi

Kader terbaik melanjutkan ke tingkat menengah dan lanjut, di mana fokus materi bergeser ke aspek analitis, investigatif, dan advokasi. Materi mencakup Analisis Sengketa Pemilu dan pemahaman tentang mekanisme penyelesaiannya. Selain itu, mereka dibekali dengan keterampilan Jurnalisme Investigatif Sederhana untuk melakukan verifikasi informasi secara mandiri, termasuk kemampuan literasi digital untuk membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Keterampilan Advokasi dan Manajemen Pengawasan juga diajarkan untuk memungkinkan kader mengedukasi masyarakat secara luas dan mengelola jaringan pengawasan yang lebih besar (Liana Herawati, Fadjar Tri Sakti, 2022).

c. Output dan Jaringan Keberlanjutan

Lulusan SKPP akan menjadi "kepanjangan tangan" Bawaslu di tingkat paling bawah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Mereka diwajibkan untuk melakukan pengawasan mandiri dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui jalur resmi dengan kualitas bukti yang terstandar (Hafidz et al., 2021). Program ini memiliki Jangka Panjang untuk berkesinambungan dan menjadi model pengawasan partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Keberlanjutan program dijamin melalui pembentukan Jaringan Komunitas Alumni SKPP, yang memfasilitasi koordinasi, berbagi informasi, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan, menciptakan ekosistem pengawasan partisipatif yang resilien (Hafidz et al., 2021).

Penerapan Mekanisme SKPP untuk Pengawasan Produk Halal (SKP-JPH)

Model SKPP Bawaslu menawarkan kerangka kerja yang sangat relevan untuk diadopsi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam konteks pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH). Adaptasi ini dapat diwujudkan melalui program Sekolah Kader Pengawas Jaminan Produk Halal (SKP-JPH). Secara teoretis, adopsi ini didasarkan pada kesamaan tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga: informasi asimetris dan keterbatasan sumber daya pengawasan dalam menghadapi cakupan wilayah dan jumlah entitas yang sangat luas (jutaan produk dan pelaku usaha) (UU No. 33 Tahun 2014).

Tujuan utama SKP-JPH adalah membangun basis pengawas partisipatif di tingkat konsumen dan komunitas, yang bertindak sebagai *early warning system* bagi BPJPH. Penerapan mekanisme SKP-JPH memerlukan penyesuaian strategis pada rekrutmen dan kurikulum agar sesuai dengan spesifikasi teknis JPH. Pada tahapan ini, target peserta SKP-JPH diperluas mencakup segmen yang bersentuhan langsung dengan rantai seluruh tahapan produk halal, seperti ibu rumah tangga (sebagai konsumen utama), remaja masjid, mahasiswa (khususnya studi pangan, farmasi, dan Islam), aktivis konsumen, dan yang paling krusial, Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Keterlibatan PPH sangat penting karena mereka telah memiliki pemahaman dasar tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan rantai pasok UMK (PP No. 42 Tahun 2024).

1. Kurikulum Pelatihan SKP-JPH

Kurikulum harus berfokus pada aspek teknis kehalalan dan prosedur pelaporan yang efisien, terbagi dalam dua tingkatan:

- a. **Tingkat Dasar:** Materi meliputi Regulasi JPH (UU No. 33/2014 dan PP turunannya), namun disajikan secara sederhana dan aplikatif (Peraturan Menag No. 26 Tahun 2019). Fokus utama adalah identifikasi **Titik Kritis Kehalalan** pada produk. Peserta diajarkan untuk mengenali bahan-bahan aditif yang berpotensi haram (misalnya, sumber gelatin, emulsifier, L-cysteine) (Jumiono, Mardiah, Amalia, & Puspasari, 2023) dan Teknik Pengawasan Sederhana, seperti verifikasi keabsahan logo halal, masa berlaku sertifikat, dan pemeriksaan komposisi pada kemasan. Fokus pengawasan pada tingkat ini adalah identifikasi produk dan pelaporan dugaan pelanggaran di tingkat konsumen.

- b. **Tingkat Lanjut:** Pelatihan ini ditujukan bagi PPH dan kader terbaik, mencakup **Analisis Mendalam SJPH** dan teknik **Investigasi Sederhana** untuk verifikasi awal di lapangan. Keterampilan **Advokasi Konsumen Halal** juga diajarkan untuk memediasi dan mengedukasi pelaku usaha. Output dari SKP-JPH adalah Kader Pengawas JPH yang mampu menyusun laporan yang berkualitas, didukung oleh bukti awal yang terstandar. Laporan dari kader ini dapat menjadi prioritas investigasi bagi BPJPH, sehingga meningkatkan efisiensi pengawasan negara secara signifikan.
2. **Kedudukan, Mekanisme Kerja, dan Konsekuensi Hukum PPH sebagai Mitra Pengawas**

Dalam kerangka SKP-JPH, peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) harus dielevasi secara formal dari sekadar pendamping pra-sertifikasi menjadi Mitra Pengawas BPJPH. Perubahan kedudukan ini memberikan legitimasi formal kepada PPH untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan BPJPH di lapangan, yang merupakan kunci desentralisasi pengawasan JPH (School, 2025)

a. **Kedudukan Hukum dan Legitimasi Formal**

Saat ini, kedudukan PPH diatur sebagai pendamping bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (Sehati) (Indonesia, 2025). Untuk mengimplementasikan peran pengawasan, kedudukan hukum PPH harus diformalkan sebagai "Mitra Pengawas BPJPH" melalui instrumen hukum yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Kepala BPJPH. Status ini memberikan otoritas terbatas kepada Pendamping PPH untuk melakukan monitoring dan verifikasi awal, yang secara signifikan berbeda dari peran pendampingan. Legitimasi ini penting untuk memberikan dasar hukum bagi tindakan Pendamping PPH di lapangan dalam melakukan pengawasan.

b. **Mekanisme Kerja Proaktif PPH**

Mekanisme kerja Pendamping PPH sebagai mitra pengawas dirancang bersifat proaktif dan berkelanjutan melalui pengawasan rutin terhadap UMK yang pernah didampingi atau berada di wilayah kerjanya. Pemantauan berkala setiap 3-6 bulan bertujuan memastikan konsistensi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasca sertifikasi, yang menjadi keunggulan Pendamping PPH karena memiliki kompetensi teknis dan pengalaman sejak tahap pra-sertifikasi, berbeda dengan pengawasan Kementerian Agama yang tidak terlibat langsung dalam proses tersebut.

Selain melakukan monitoring, Pendamping PPH berperan sebagai garda terdepan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan verifikasi awal atas dugaan pelanggaran, sekaligus berfungsi sebagai filter sebelum kasus berlanjut ke ranah penindakan. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan persuasif melalui teguran dan pembinaan atas penyimpangan ringan. Pelaporan resmi kepada BPJPH dilakukan apabila pelaku usaha mengabaikan pembinaan tersebut, disertai laporan teknis yang komprehensif dan analitis sebagai dasar pengambilan keputusan dan penindakan yang akuntabel.

c. Konsekuensi Hukum: Perlindungan dan Akuntabilitas

Perluasan peran Pendamping PPH sebagai Mitra Pengawas berimplikasi pada kerangka hukum untuk menjamin akuntabilitas dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Aspek pertama dan paling mendasar adalah perlindungan hukum bagi Pendamping PPH itu sendiri. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Pendamping PPH berisiko menghadapi tuntutan balik, intimidasi, atau ancaman dari pelaku usaha yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, BPJPH wajib memberikan perlindungan hukum yang diatur secara eksplisit dalam regulasi. Jaminan ini akan menghilangkan keraguan Pendamping PPH untuk bertindak tegas sesuai prosedur, memastikan mereka dapat bekerja secara efektif tanpa rasa takut.

Di sisi lain, perluasan wewenang ini harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum yang setimpal untuk menjaga integritas sistem. Pendamping PPH yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dengan melakukan pemerasan atau membuat laporan palsu, harus dikenai sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran dalam peran pendampingan. Sanksi tersebut dapat mencakup pencabutan status sebagai Mitra Pengawas, pencabutan sertifikat Pendamping PPH secara permanen, hingga tuntutan pidana jika ditemukan unsur penipuan. Mekanisme sanksi yang tegas ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan adil dan terpercaya (Riyadi, 2020).

Untuk melengkapi kerangka hukum tersebut, kekuatan laporan yang dihasilkan oleh Pendamping PPH perlu dipertegas. Laporan hasil verifikasi awal yang disusun oleh Pendamping PPH harus diakui sebagai alat bukti dasar yang sah (*prima facie evidence*) oleh BPJPH (Sabarudin, Mohd Nor, & Saidon, 2022). Pengakuan formal ini akan memberikan landasan hukum bagi BPJPH untuk segera mengambil tindakan administratif awal, seperti mengeluarkan peringatan tertulis kepada pelaku usaha, tanpa harus menunggu investigasi penuh oleh tim pengawas resmi. Dengan demikian, respons terhadap dugaan pelanggaran menjadi lebih cepat dan efisien, memperkuat efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia menghadapi tantangan krusial pada aspek pengawasan pasca-sertifikasi, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengawasi jutaan produk bersertifikat halal. Kondisi ini menciptakan celah pengawasan (*supervisory gap*) yang berpotensi melemahkan integritas Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) nasional. Penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum yang ada belum optimal karena secara normatif peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) berakhir setelah sertifikasi diterbitkan, padahal mereka memiliki kompetensi teknis dan kedekatan yang strategis dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain itu, partisipasi masyarakat yang dijamin undang-undang masih bersifat insidental dan belum didukung oleh mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan

hukum implementatif ini, diperlukan rekonstruksi norma hukum melalui perumusan model pengawasan partisipatif terintegrasi yang mensinergikan peran strategis Pendamping PPH dan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar BPJPH mengadopsi model pengawasan partisipatif terintegrasi yang transformatif. Pertama, perlu dilakukan rekonstruksi norma hukum untuk memberikan kedudukan hukum yang jelas kepada Pendamping PPH sebagai mitra pengawasan pasca-sertifikasi BPJPH, memanfaatkan kompetensi teknis mereka untuk pemantauan berkelanjutan. Kedua, BPJPH harus membangun model kelembagaan yang terstruktur untuk mengedukasi dan mengorganisir masyarakat, meniru pola Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang berhasil diterapkan oleh Bawaslu. Model ini bertujuan mencetak "kader pengawas halal" yang teredukasi, proaktif, dan terorganisir, yang berfungsi sebagai mata dan telinga BPJPH di lapangan. Ketiga, BPJPH wajib memfasilitasi partisipasi publik dengan mengembangkan sistem pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Implementasi model ini akan mentransformasi pengawasan halal dari reaktif menjadi proaktif, sistematis, dan efektif, sehingga memperkuat kepatuhan standar halal dan kepercayaan publik terhadap ekosistem JPH di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abhan, Afifuddin, M., Pettalolo, R. D., Siregar, F. E., Bagja, R., Suswantoro, G., ... Masmulyadi. (2007). *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan*.
- Akhsanty, A. S., Setyowati, R., Musyafa, A. A., & Destyana, M. E. (2023). Halal Certification Mechanism for Sharia Hotels in The Development of Muslim-Friendly Tourism under Job Creation Law. *Borobudur Law Review*, 5(1), 1–14. Retrieved from <https://doi.org/10.31603/8766>
- Fatimah, C. I. S., Hervina, & Haryani, Y. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9028>
- Ferdian, M., & Khaidir, A. (2021). Bawaslu's Transformation In Generating Supervision Cadres. *Science and Environmental Journals for Postgraduate*.
- Fitri, Z. E., & Mardiah. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self Declare pada UMKM Dapur Mimi. *Jurnal Pangan Halal*, 5(1).
- Ginanjari Andiraharja, D. (2022). Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.144>
- Hafidz, M., Ihsan, M., Muhammad, Z., Aritonang, D. R., & Musmulyadi. (2021). *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Untuk Tingkat Dasar*.
- Heriani, F. N. (2024). Produk High Risk, UMKM Tak Bisa Gunakan Self Declare Sertifikasi Halal. Retrieved November 20, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/produk-high-risk--umkm-tak-bisa-gunakan-self-declare-sertifikasi-halal-lt65ea00d6e5710/>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

-
- Indonesia, F. A. H. (2025). Apa Tugas Pendamping Produk Halal. Retrieved November 28, 2025, from <https://fahi.or.id/apa-tugas-pendamping-proses-produk-halal-p3h>.
- Jumiono, A., Mardiah, Amalia, L., & Puspasari, E. (2023). Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Nabati Dan Produk Turunan Bahan Nabati. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*. <https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9998>
- Kamil, I., & Indah, D. (2022). Political Communication Education for Beginner Voters in Convenient Regional Head Elections in 2024. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3767>
- Liana Herawati, Fadjar Tri Sakti, A. (2022). Evaluasi Program Sekolah Kaer Pengawas Partisipatif (Skpp) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363.
- Mustaqim, D. Al. (2023). *Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif*. 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Riyadi, B. S. (2020). Culture of abuse of power in indonesia from the perspective of criminology and law. *International Journal of Criminology and Sociology*. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.26>
- Rohmah, N. (2025). *Wawancara Pendamping Proses Produk Halal (PPH) WHC UIN Walisongo*.
- Sabarudin, S., Mohd Nor, A., & Saidon, R. (2022). Analisis pembuktian prima facie berdasarkan sabitan qarinah dalam kesalahan matrimoni di Mahkamah Syariah Selangor. *Journal of Contemporary Islamic Studies*. <https://doi.org/10.24191/jcis.v8i2.6>
- School, C. M. I. (2025). Mengenal Profesi Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Retrieved November 28, 2025, from <https://hccendekiamuslim.or.id/mengenal-profesi-pendamping-proses-produk-halal-pph>.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.